

## **Peningkatan Peran Pemerintah Desa dalam Pemahaman Itsbat Nikah Akibat Perkawinan di Bawah Tangan melalui Penyuluhan Hukum**

**Imran<sup>1\*</sup>, Syafril<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

\*Corresponding Author : [imran.s1hukum@umm.mat.ac.id](mailto:imran.s1hukum@umm.mat.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terkait aspek hukum dan prosedur itsbat nikah, yaitu proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perkara itsbat nikah mencapai 62.486 perkara pada tahun 2021, menempati posisi ketiga setelah perkara cerai talak dan cerai gugat. Proses penyelesaian itsbat nikah harus memenuhi persyaratan administratif, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, terutama mengenai keabsahan rukun nikah, seperti wali. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penunjukan wali muhakkam yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat karena alasan agama, berhalangan, atau menolak. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah program penyuluhan hukum dilaksanakan di Sekongkang, Sumbawa Barat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa. Dengan menggunakan metode ceramah yang menarik dan didukung oleh media visual dan materi cetak, program ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah dan kepatuhan terhadap hukum. Para peserta mendapatkan wawasan tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum yang berlaku untuk mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum berbasis masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

Kata kunci: *Itsbat Nikah; Pemerintah Desa; Perkawinan di Bawah Tangan; Penyuluhan Hukum; Pemahaman Hukum*

### **ABSTRACT**

*This community service aims to provide assistance related to the legal aspects and procedures of itsbat nikah, which is a process carried out by the Religious Court / Sharia Court to legalize unregistered marriages. Based on data from the Directorate General of Religious Courts, itsbat nikah cases reached 62,486 cases in 2021, occupying the third position after divorce and contested divorce cases. The process of resolving itsbat nikah must meet administrative requirements, Islamic law and laws and regulations, especially regarding the validity of the pillars of marriage, such as the guardian. One of the problems that often arises is the appointment of a wali muhakkam that is not in accordance with the provisions, for example when the nasab guardian is absent or ineligible for religious reasons, unable, or refuses. To address this issue, a legal counseling program was implemented in Sekongkang, West Sumbawa, involving community leaders, religious leaders, youth, and village officials. Using engaging lecture methods and supported by visual media and printed materials, the program provided a thorough understanding of the importance of legal marriage registration and compliance with the law. The participants gained insight into the importance of adhering to the principles of Islamic law and applicable laws to prevent disputes and maintain social harmony. This research confirms the importance of community-based legal education in enhancing legal compliance.*

*Keywords : legal counseling; legal awareness; marriage validation; unregistered marriage; village government*

## PENDAHULUAN

Pengajuan dan penyelesaian perkara itsbat nikah secara khusus diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Tobroni, 2022). Teknis pelaksanaan penyelesaiannya diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Bilaldzy & Ariani, 2022; Hak et al., 2024). Perkara itsbat nikah dapat dikategorikan sebagai perkara *volunteer* maupun *contensius*. Disebut *volunteer* dan *contensius* ditentukan oleh siapa yang mengajukan istbat nikah. Perkara itsbat nikah termasuk diantara perkara yang cukup banyak diperiksa oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Jannah, 2019; Sukmawati & Tarmizi, 2022).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah merilis laporan akhir tahun 2021 yang di dalamnya memuat jumlah dan jenis perkara yang masuk sepanjang tahun 2021. Permohonan Istbat nikah merupakan salah satu diantara perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2019 permohonan itsbat nikah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berjumlah 60.231 perkara. Jumlah ini belum ditambah dengan sisanya perkara itsbat nikah tahun 2021 yang berjumlah 2.255 perkara. Total keseluruhan perkara itsbat nikah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berjumlah 62.486 perkara. Dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, perkara itsbat nikah menempati posisi ketiga dibawah perkara permohonan cerai talak.

Kenyataan di lapangan, tidak semua perkara istbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang (Nurmayasaki et al., 2021; Suabir et al., 2023). Dikabulkannya permohonan itsbat nikah oleh Majelis Hakim tidak hanya memenuhi syarat administratif. Melainkan harus sesuai dengan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan, terutama terkait

terpenuhinya syarat dan rukun saat melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Sering sekali terungkap fakta saat pemeriksaan di persidangan, para pemohon saat melaksanakan akad nikah tidak memenuhi rukun nikah. Salah satu contoh adalah saat pelaksanaan akad nikah, yang menjadi wali saat melangsungkan akad nikah adalah orang lain. Para calon mempelai mengangkat seorang untuk menjadi wali saat akad nikah (*wali muhakkam*). Wali yang menikahkan bukanlah wali yang telah diatur syari'at islam dan peraturan perundang-undangan.

Alasan para calon mempelai mengangkat wali sangat beragam. Beberapa alasan para calon mengangkat wali karena walinya adhol, walinya tidak diketahui keberadaannya dan walinya non-islam. Lalu, bagaimana dengan permohonan istbat nikah dengan wali muhakkam, karena wali yang seharusnya menikahkan beragama non-Islam?

## METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah yang disampaikan melalui media LCD dengan kemasan yang menarik serta dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peserta tidak merasa jemu atau bosan saat mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber. Selain itu, materi penyuluhan juga dibagikan kepada masing-masing peserta dalam bentuk hard copy. Obyek penyuluhan mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, staf Desa Sekongkang Atas, serta anggota BPD Sekongkang Atas yang berada di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 35 orang, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pegiat perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum dari wilayah Desa Sekongkang Atas. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin, 11 Oktober 2024, bertempat di Aula Kantor Sekongkang

Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perkawinan, Istbat Nikah Dan Landasan Hukumnya

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Allah dalam penciptaan. Dan hal tersebut merupakan suatu bentuk keumuman yang telah ditetapkan. Tanpa terkecuali di dalamnya manusia, atau hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut ensiklopedi Hukum Islam ialah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah* menyebutkan ada tiga macam makna nikah. *Pertama*, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضُّمُّ

“Bersenggama atau campur”

*Kedua*, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah *watha’* (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha’*.

Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah :

النِّكَاحُ بَانِهِ عَدُ يَفِيدُ مَلِكَ الْمُتَعَةِ قَصْداً

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

عَدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكَ الْوَطْءِ بَلْفَظُ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَمْ مَعْنَهِماً

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha’* dengan

lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”

Menurut Malikiyah:

عَلَى مَجْرِدِ مَتْعَهِ النِّكَاحِ بَادِمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجَبٍ بِبَيِّنَةٍ قَيْمَتِهَا  
النِّكَاحُ بَانِهِ عَدٌ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *watha’*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya” Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هُوَ عَدٌ بِلْفَظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْإِسْتِمَاعِ

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Istab nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *isbat* dan *nikah*. Kata *isbat* adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau

menetapkan kebenaran sesuatu. Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 item salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Pengertian Dan Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan

Menurut Wahbah al-Zuhaily sebab disyariatkannya wali dalam pernikahan

adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Di karenakan lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali “mengambil” kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 yaitu: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al-mujbir* dan *wali al-mukhtar*.

*Wali al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh *wali al-mujbir* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain madzhab Hanafi, wanita tersebut juga wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama madzhab hanafi tidak sepandapat dengan jumhur ulama. Menurut mereka ilatnya adalah masih kecil.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh, atau berzina.

*Wali al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Ulama madzhab Hanafi hanya mengakui keberadaan *wali al-mujbir*, sedangkan keberadaan *wali al-mukhtar* hanya dianjurkan bagi wanita yang telah balig dan berakal, baik wanita itu masih perawan maupun sudah bersuami lagi. Menurut mereka, wanita seperti ini boleh mengawinkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar.

Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah, ada kalanya orang yang hendak menjadi wali enggan (*aládl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Adakalanya pula wali tersebut tidak berada di tempat (gaib). Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan pula uraian tentang wali *aládl* dan wali gaib.<sup>1</sup> Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adal* (enggan). Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “*adal* wali” dan “wali *adal*”. Derevasi katanya yaitu ‘*adala-yu’adilu-adlan-āddulun*’, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintangi, penghalang, atau menghalang-halangi. Jadi, ‘*adal*’ di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan. *Wali aládl* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah balig dan berakal meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolak permintaan itu.

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah keengganan wali itu disebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntutan wali. Dalam kasus seperti ini, ulama

madzhab Maliki, madzhab Syafií, Madzhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanitatersebut apabila maharnya kurang dari kebiasaan mahar setempat.

Apabila wali enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh; dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwalian berpindah kepada hakim. Menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafií, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, apabila wali enggan menikahkan meskipun wali itu adalah wali mujbir, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa (hakim), bukan kepada wali yang jauh. Sedangkan *Wali al-gaib* adalah wali yang tidak berada di tempat. Ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali sedang gaib dan daerahnya sulit dihubungi, sedangkan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh dalam lingkungan asabat. Menurut Ulama madzhab Syafií apabila wali tersebut berada di suatu daerah yang jaraknya membolehkannya melakukan solat qasar dan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam Pasal 21 ayat 1. Urutan kedudukan kelompok tersebut, apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama,

yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi walinya bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

### **3. Sebab Gugurnya Hak Wali Nasab Menjadi Wali Nikah**

Wali nasab dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Kedudukan wali nasab sangat tinggi dalam perkawinan. Tidak dibenarkan, pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim sebelum mengetahui kondisi dari wali nasab. Sebelum menyerahkan akad kepada wali hakim, benar-benar harus diketahui kondisi dari wali nasab. Bila wali nasab masih ada, tanpa kehadiran wali nasab, maka perkawinan tidak sah baik secara agama dan negara.

Namun demikian, karena alasan dan kondisi tertentu, ada beberapa sebab gugurnya hak wali nasab menjadi wali nikah. Diantara sebab gugurnya hak wali nasab menjadi wali nikah seorang perempuan yaitu:

#### **a. Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Wali**

Untuk menjadi wali dalam perkawinan, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara'. wali nasab kehilangan hak-haknya sebagai wali dalam perkawinan karena tidak wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali. Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

- 1) Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budah karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak

memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

- 2) Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang nonmuslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang nonmuslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

- 3) Wali harus laki-laki dan Adil.

Dalam Fiqh Sunnah disebutkan beberapa syarat wali, diantaranya: merdeka, berakal, baligh, tidak gila, bukan merupakan anak kecil. Kemudian ditambahkan dalam syaratnya , yaitu Islam. Karena sesungguhnya tidak boleh menjadi wali dari seseorang yang bukan beragama Islam.

#### **b. Wali Nasabnya ‘Adal**

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab
- 2) Wali aqrab dan wali ab’ad tidak memenuhi syarat
- 3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau selama dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui
- 5) Wali aqrabnya ‘adlal
- 6) Wali aqrabnya mempersulit
- 7) Wali aqrabnya sedang ihyram
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab, kecuali apabila wanita yang akan dinikahkan belum baligh, kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang akan menikah tersebut berada diluar daerah kekuasaannya.

Karenanya barang siapa mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan kedua orang tua serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri, dengan menunjukkan kepadanya kasih sayangnya yang penuh, sedemikian sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan si perempuan tersebut. Bahkan jika yang mengasuhnya itu seorang perempuan sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalam pernikahan, meskipun tidak memiliki hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki yang ia tunjuk.

Sementara menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti di atas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.

Untuk mencabut hak wali nasab yang ‘adal harus melalui penetapan pengadilan agama. Secara teknis diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa:

- 1) “*Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*”.
- 2) “*Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita*”.

Pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau ijin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan instansi yang memutus permohonan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk melengkapi persyaratan (wali) perkawinan yang masih kurang. Berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak Wali nasab yang ‘adal gugur. Haknya untuk mengucapkan akad beralih kepada wali hakim.

Hak wali nasab gugur menjadi wali nikah dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai wali dan wali nasabnya ‘adal atau enggan untuk menikhahkan perempuan tersebut. Wali nasab yang gugur haknya sebagai wali nikah, selanjutnya beralih kepada wali hakim sebagaimana diatur oleh syara’ dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### **4. Implikasi Hukum Perkawinan Dengan Wali Muhakkam**

*Wali muhakkam dalam hal perkawinan merupakan orang biasa yang ditunjuk atau diangkat oleh para calon mempelai untuk menjadi wali, bukan merupakan wali hakim yang diatur oleh syari'at dan perundangan. Wali muhakkam tersebut ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. Berdasarkan aturan agama dan peraturan yang berlaku, penunjukan wali muhakkam tidak dapat dibenarkan. Selain syarat administratif, persetujuan dari wali nasab juga merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai.*

Pernikahan dengan wali muhakkam dalam kalangan para ulama ada yang membolehkan selama tidak ada wali hakim. Dalam konteks negara Indoensia, tidak mungkin tidak ada wali hakim. Ditinjau dari fenomena yang terjadi, penunjukan wali muhakkam oleh para calon mempelai ada yang karena ingin jalan pintas agar perkawinannya sah secara agama. Ada pula karena keadaan yang memaksa dikarenakan minimnya pemahaman para calon mempelai terhadap konskwensi pasca perkawinan itu dilaksanakan. Untuk alasan yang pertama tidak dapat dibenarkan baik secara agama maupun peraturan yang ada. Untuk alasan yang kedua masih dapat dipertimbangkan, meskipun tetap saja negara tidak dapat mencatat perkawinan tersebut.

*Melangsungkan perkawinan dengan wali muhakkam berimplikasi kepada status perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal demikian diperkuat oleh Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dinyatakan: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Artinya, perkawinan tersebut bukanlah peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Perkawinan tersebut dianggap*

peristiwa biasa. Untuk menentukan perkawinan tersebut adalah peristiwa hukum, para pihak harus mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memutuskan apakah perkawinan tersebut dapat diitsbatkan atau tidak tergantung pada fakta yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan.

#### **5. Istbat Nikah Di Pengadilan Agama (Perkawinan Dengan Wali Muhakkam)**

Pernikahan yang ideal merupakan perkawinan yang wali nikahnya merupakan wali nasab, yaitu wali yang memiliki ikatan hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Namun demikian, di beberapa tempat, perkawinan tidak melibatkan wali nasab. Perkawinan demikian bukanlah perkawinan yang ideal seperti digariskan oleh syari'at islam dan peraturan yang berlaku. Secara syari'at dan peraturan yang berlaku, bila wali nasab berhalangan menjadi wali, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Dikarenakan keterbatasan pemahaman para calon mempelai atau memang sengaja mengambil jalan pintas, para calon mempelai memberanikan diri mengangkat ulama, guru agama atau tokoh tertentu sebagai wali. Wali yang diangkat oleh para pihak, dalam terminologi hukum disebut dengan wali muhakkam.

Pada dasarnya pengangkatan wali muhakkam tidak dibenarkan karena wali muhakkam tidak memiliki hak menjadi wali, namun praktik pernikahan dengan wali muhakkam ini masih saja terjadi, termasuk di beberapa kota di Indonesia. Pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yaitu calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim, ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan, keterbatasan pengetahuan tentang administrasi pernikahan oleh para calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini pegawai Kantor Urusan Agama kurang maksimal dalam memberikan penyuluhan

kepada masyarakat. Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Permohonan itsbat nikah di pengadilan agama dalam perkawinan menggunakan wali muhakkam sering ditemui di pengadilan Agama. Sebagai contoh, permohonan itsbat nikah yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bajawa. Dalam permohonan yang diajukan, para pihak telah menikah sirri dengan wali muhakkam. Secara hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut tidak dapat diitsbatkan. Alasan pertama karena tidak sesuai dengan syari'at agama dan peraturan yang berlaku.

Para pihak menunjuk wali muhakkam dengan alasan wali nasab dari pihak perempuan beragama non-islam. Selain itu, para pihak sebelum melaksanakan akad, telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) agar pejabat di Kantor Urusan Agama berkenan menjadi wali hakim bagi perepuan. Namun demikian, pejabat di Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab Kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

Ulama fiqh telah mengurutkan perwalian sesuai dengan urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

1. Jika semua wali nasab dan asobah tidak ada, jauh dan sulit untuk dijangkau;

2. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
3. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
4. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkan;
5. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
6. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali.

Pada dasarnya, permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim bila pernikahan tersebut sesuai dengan aturan syari'at islam dan peraturan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan peraturan yang berlaku tidak dapat dikabulkan permohonan istbatnya. Seperti halnya dengan permohonan itsbat nikah, yang menggunakan wali muhakkam. Namun demikian, ada permohonan istbat nikah dengan wali muhakkam, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Permohonan itsbat nikah tersebut telah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Agama Bajawa. Perkawinan dengan wali muhakkam yang dimohonkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bajawa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dikabulkannya istbat nikah tersebut tentu dengan alasan yang kuat. Dari pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon II (pihak perempuan) merupakan muallaf dan semua keluarganya non-muslim. Selain itu, pihak keluarga tidak mau tahu perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan tersebut. Pemohon I (pihak laki-laki) dan Pemohon II saat akan melangsungkan perkawinan telah mendatangi Kantor Urusan Agama meminta untuk dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Para pihak memutuskan untuk mengangkat wali yang merupakan guru ngaji. Bila didasarkan dengan syari'at islam dan peraturan yang berlaku perkawinan tersebut tidak dapat

diistbatkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak hanya berhenti pada sah tidaknya perkawinan yang telah terlaksana. Melainkan mencari sebab, mengapa perkawinan dengan wali muhakkam tersebut bisa terjadi. Berawal dari pertimbangan inilah majelis berangkat untuk mengabulkan permohonan istbat nikah tersebut. Dikabulkannya pernikahan tersebut merupakan hasil ijтиhad Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Menurut Ibrahim Husain yang telah dikutip oleh Abdul Manan, menyebutkan bahwa peran ijтиhad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu pertama: Ijтиhad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari dhahir nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam Ikingkungan nash. Kedua, ijтиhad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash. Ketiga, ijтиhad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar.

Ijтиhad dalam berhukum akan sangat membantu masyarakat pencari keadilan agar hak-haknya terpenuhi. Bila dikaitkan dengan permohonan itsbat nikah di atas, maka sangat relevan sekali bila Majelis Hakim melakukan ijтиhad untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra yang dikutip oleh Imam Syaukani, pembaruan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial. Bahwa Islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tertentu tersebut tidak sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaru yang bersangkutan. Terobosan hukum Melihat kondisi sosial budaya para pemohon, pengesahan istbat nikah, pernikahan dengan wali muhakkam yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Bajawa dapat dibenarkan dan disahkan. Namun demikian, tidak semua istbat nikah pernikahan menggunakan wali muhakkam tidak semua dikabulkan karena

harus melihat kembali latar belakang pernikahan menggunakan wali muhakkam itu terjadi. Tiap perkara yang sama akan berbeda putusannya tergantung latar belakang perkara tersebut.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bajawa selaras dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial para pemohon. Dikabulkannya itsbat nikah tersebut berdampak pada status perkawinan para pemohon, sehingga dapat dicatatkan. Perkawinan para pemohon diakui oleh negara, tidak hanya agama. Perkawinan tersebut dapat dikategorikan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di mata hukum. Selain itu, para pemohon dapat memiliki dokumen kependudukan sebagai mana mestinya.

### **Cara yang efektif untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah.**

Melihat maraknya kasus pernikahan di bawah tangan atau yang tidak tercatat di Indonesia khususnya di Sumbawa Barat disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan yang tidak tercatat itu perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Untuk itu, berikut adalah cara-cara yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan yang tidak tercatat. Terdapat banyak program penanganan pernikahan tidak tercatat yang telah diterapkan diberbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang disampaikan.

### **Memberdayakan perangkat desa dengan informasi tentang pernikahan yang tidak tercatat berikut akibatnya.**

Program ini berfokus pada masyarakat yang hendak mau menikah dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring

dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar masyarakat atau calon mempelai memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu: latihan keterampilan hidup tentang kegiatan pasca pernikahan.

1. Pelatihan keterampilan vokasional agar masyarakat diberi pemahaman tentang resiko pernikahan di bawah tangan atau tidak tercatat.
2. Pelatihan pengetahuan mengenai langkah awal pencegahan perkawinan tidak tercatat.

### **Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas**

Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

Program yang melibatkan strategi ini diantaranya ialah:

1. Pertemuan tatap muka dengan orangtua, komunitas, dan pemuka agama untuk memperoleh dukungan
2. Edukasi terhadap kelompok dan komunitas mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan yang tidak tercatat.

### **KESIMPULAN**

Istbat nikah, sebagai salah satu perkara yang sering ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, memiliki landasan hukum dan teknis penyelesaian yang diatur secara spesifik. Data menunjukkan tingginya jumlah perkara istbat nikah yang diajukan, dengan mencapai 62.486 perkara pada tahun 2021, menempatkannya di urutan ketiga setelah permohonan cerai talak. Namun, tidak semua perkara istbat nikah dapat dikabulkan

3. Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan tidak tercatat.

4. Kampanye yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat yang berpengaruh, kepala keluarga, dan anggota komunitas



Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan kegiatan



Gambar 1. Peserta kegiatan



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan

karena harus memenuhi syarat administratif, syari'at Islam, dan peraturan perundang-undangan, terutama terkait keabsahan wali saat pelaksanaan akad nikah. Permohonan istbat nikah sering kali bermasalah karena rukun nikah tidak dipenuhi, seperti penggunaan wali muhakkam yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum, misalnya karena wali asli beragama non-Islam. Permasalahan ini membutuhkan pemahaman mendalam dari pemohon dan solusi hukum yang sesuai dengan

prinsip syari'at dan keadilan. Program penyuluhan hukum, seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Sekongkang, menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi persyaratan hukum dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan metode ceramah dan materi edukatif yang menarik, kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan masyarakat umum sebagai peserta, sehingga mampu menjangkau berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hukum perkawinan dan istbat nikah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mensupor kegiatan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688–711.  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>
- Hak, S., Terhadap, K., Yang, T., Bencana, P., Tinjauan, D., Islam, H., Rights, O., Against, D., Soil, T. H. E., Post, S., In, D., Of, A. R., & Law, I. (2024). Sengketa Hak Kepemilikan Terhadap Tanah Yang Bergeser Pasca Bencana Dalam Tinjauan Hukum Islam. 5(2), 405–428.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2>.
- Jannah, L. M. (2019). Isbat Nikah dan Implikasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejatera. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Nurmayasaki, N., Patimah, P., & HL, R. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(April 2021), 164–172.  
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>
- Suabir, Yasin, M., & Nurmisari. (2023). Implementasi Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Bone Suabir1,. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(April).
- Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2022). Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.  
[https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03)
- Tobroni, F. (2022). Tinjauan Teori Pertingkatan Norma ( Studi Penetapan Nomor 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm ) Itsbat On Widow ' S Marriage During Iddah : Overview On Theory Of Norm Hierarchy ( Study of Stipulation Number 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm ). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 313–342.